

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.¹

Lebih dari 8.500 jenis ikan hidup dan berkembang biak di perairan Indonesia baik laut maupun tawar atau sebanding dengan 45% dari jumlah jenis yang ada di dunia. Diperkirakan 1.300 jenis menempati perairan tawar. Dilihat dari jumlah jenis ikan tawar, Indonesia menempati ranking kedua di dunia setelah Brazil dan pertama di Asia.² Seiring dengan kemajuan zaman yang meliputi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku dan

¹Nurdin, dkk, *Hukum Perikanan*, UB Pers, Malang, 2017, hlm. 31-32.

²Budiman, A, A.J. Arief & A.H. Tjakrawidjaya. "Peran Museum Zoologi dalam Penelitian dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (ikan)", *Jurnal Iktiologi Indonesia* , Vol. 2, No. 2, 2002, hlm. 78.

kebiasaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Namun hal tersebut tidak melunturkan jiwa toleransi antar suku dan ras yang ada di Indonesia. Semakin beragam suku bangsa suatu negara, maka semakin banyak dan beragam pula kebiasaan yang muncul ditengah masyarakat.

Hobi merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh setiap orang dan jika dilakukan dengan baik maka dapat menimbulkan rasa senang tersendiri, setiap orang memiliki hobi yang beragam seperti hobi berocok tanam, hobi berolahraga, hobi menulis, hobi memelihara hewan dan lain sebagainya. Hobi juga bisa dijadikan sebagai bisnis dan pekerjaan jika ditekuni dan dijalankan dengan baik seperti hobi berolahraga sehingga membentuk seseorang menjadi atlet, hobi memelihara hewan seperti burung *love bird* dan ikan arapaima yang harganya bisa mencapai tiga kali lipat dari harga beli pertama kali ketika masih berukuran kecil.

Semakin berkembangnya pola hidup masyarakat jaman sekarang, semakin haus untuk mengeksplorasi mengenai sesuatu yang dimiliki oleh alam pada masa sekarang ini. Di Indonesia sendiri, memelihara ikan predator menjadi hal yang sangat jarang di temui. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi tidak populernya ikan predator di kalangan masyarakat antara lain kurangnya informasi mengenai ikan predator sampai harganya yang cukup mahal membuat orang berpikir untuk memelihara ikan predator sebagai ikan hias.³ Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap ikan predator dapat dilihat dengan terbentuknya sebuah komunitas pecinta ikan predator yaitu KIPI (Komunitas Ikan Predator Indonesia) yang berpusat di kota Jakarta. KIPI juga ingin mensosialisasikan tentang bagaimana

³John Kevin, dkk, "Perancangan Interior Pusat Informasi Ikan Predator", *Jurnal Intra*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm 351-360.

cara memelihara ikan predator dan cara-cara penanganan ikan-ikan yang berukuran besar atau monster.⁴

Namun tidak semua jenis hewan dapat dipelihara oleh seseorang, karena ada beberapa jenis hewan yang dilarang untuk dipelihara karena sifatnya Berbahaya sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan ekosistem dan bisa berdampak terhadap punahnya hewan lokal yang ada di Indonesia, hal itu juga dapat berdampak buruk bagi penduduk setempat. Seperti halnya ikan arapaima yang sedang heboh di pemberitaan saat ini, dimana ikan arapaima merupakan jenis ikan air tawar terbesar di dunia, dan habitat asli perairan tropis di Amerika Selatan. Ikan arapaima dapat tumbuh maksimal sepanjang 3 meter dan mempunyai berat 200 kilogram pada habitat aslinya. Populasi ikan arapaima ini mulai terancam dikarenakan banyak kolektor ikan memburu ikan eksotis ini untuk dijadikan salah satu koleksi pribadinya. Pada habitat aslinya di Amerika Selatan, ikan ini banyak ditangkap untuk diekspor karena harganya yang mahal, selain itu masyarakat lokal juga mengonsumsi ikan ini. Akibatnya populasi ikan arapaima mulai menyusut dan semakin jarang ditemukan di alam liar. Arapaima merupakan ikan yang sering muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen.⁵

Jenis Invesif atau jenis ikan berbahaya merupakan organisme non-pribumi yang menimbulkan ancaman bagi ekosistem, lingkungan, ekonomi, atau untuk kesehatan manusia. Dapat berupa hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme yang merebut habitat bentuk kehidupan asli, mereka menyebabkan penurunan populasi

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

atau menghilang dari lingkungan alami mereka. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indoneisa Nomor 41/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Negera Republik Indoneisa (selanjutnya disebut PERMEN No. 41/PERMEN-KP/2014 Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri Ke dalam Negara Republik Indoensia) berbunyi

“Jenis ikan Berbahaya ialah jenis ikan tertentu yang besalah dari luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia”.

Umumnya invasi terjadi karena suatu kompetisi. Selalu berkompetisi dengan jenis lain untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-banyaknya sehingga salah satu caranya adalah dengan tumbuh dan berkembang biak secepat mungkin. Hal ini cukup mengeliminasi jenis asli dari kompetisi memperebutkan sumber daya alam. Selain dengan tumbuh dan berkembang dengan cepat mereka juga melakukan interaksi yang kompleks dengan jenis asli.

Dalam rangka pengaturan sumberdaya perikanan selain diperlukan peraturan perundangan juga perlu didukung dengan instrument yang efektif untuk menjalankannya (*policy tools*). Instrumen tersebut hendaknya dapat diaplikasikan secara leluasa dan universal, seerta dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administrative yang mencakup aspek insentif dan regulative. Pemerintah sebagai *policy maker* dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan

telah memiliki perundangan yang mengatur pengelolaan perikanan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang.⁶

Kenyataan yang didapatkan adalah masih banyak orang Bangkalan yang memelihara bahkan membudidayakan jenis ikan yang dilarang menurut Peraturan perUndang-undangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik judul untuk melakukan penelitian yang menarik mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Jenis Ikan Berbahaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan Berbahaya yang telah diatur oleh Pasal 88 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan Berbahaya yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi dalam ilmu pengetahuan dan penemuan baru pikiran dan wawasan

⁶Nuridin, Op. Cit. hlm 18-19.

penelitian tentang penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan Berbahaya di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi masyarakat terutama dibidang akademisi dan praktisi untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan dan pelanggaran khususnya dalam pemilik jenis ikan Berbahaya. Diharapkan pemikiran ilmiah ini dapat diterima dan diterapkan, sehingga bermanfaat bagi pembudidayaan dan pemilik perikanan yang ada di Indonesia.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 45, Wt 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Karena, di Kabupaten Bangkalan belum ada penegakan terhadap pemilik jenis ikan berbahaya dan masyarakat belum paham mengenai undang – undang yang berlaku mengenai larangan pemasukan dan pemeliharaan jenis ikan berbahaya.

1.6 Keaslian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan Berbahaya yang telah diatur oleh Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan . Namun ada beberapa karya tulis ilmiah yang

membahas tentang ikan Berbahaya namun terdapat beberapa perbedaannya, antara lain:

Tabel: 1.
Pembeda Skripsi

No	Nama, Fakultas/ Prodi, dan Tahun	Universitas	Judul	Pembeda
1	Sherly Charolina , Fakultas Hukum, 2016	Universitas Kristen Satya Wacana	Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Perbedaan tulisan tersebut ialah terletak pada pembahasannya dimana penulis lain membahas mengenai perlindungan sumber daya ikan di ZEE. Sedangkan yang akan dituliskan penulis kali ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan berbahaya yang jika ikan berbahaya tersebut lepas keperairan yang ada disekitarnya, akan berpotensi mengancam sumber daya ikan lokal.
2	Muh. Faizal Al- Fitrah, Fakultas hukum, 2016	Universitas Hasanuddin	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan	Perbedaan yang diperoleh dari penulis lain yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan. Sedangkan yang akan dituliskan penulis kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan berbahaya.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁷ Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.⁸ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris¹⁰ yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum disini dimaksud untuk meneliti gejala dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*) kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem-finding*) untuk

⁷Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 51.

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2010, hlm. 51.

kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) kemudian untuk mengatasi masalah atau (*problem solution*).¹¹

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karena dalam penulisan ini akan memberikan gambaran efektifitas bekerjanya hukum didalam masyarakat dan efektifitas hukum sebagai bentuk interaksi antar peraturan perundangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.¹²

1.7.3 Data Penelitian dan Sumber Data

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fiksi), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data yang digunakan untuk memperoleh data primer, diantaranya:

a. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian; narasumber.¹³ Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang efektifitas pemberlakuan Pasal 16 ayat (1) UU Perikanan didalam masyarakat.

¹¹*Ibid.* hlm 10

¹²Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, Op. Cit. hlm. 52.

¹³Dikutip dari, <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/informan>, <diakses tanggal 28 September 2018>.

b. Responden

Responden atau subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.¹⁴ Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang dalam menangani perikanan di Dinas Perikanan, penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.

B. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 2) Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

¹⁴Dikutip dari, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, <diakses tanggal 28 September 2018>.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis sosiologis terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, kuesioner, dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa factor yang saling mengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.¹⁵

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, selanjutnya mengutip dan menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan materi skripsi.

¹⁵Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, Op. Cit. hlm. 161.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁶

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar kemudian membantu suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm. 167-168.

¹⁷*Ibid*, hlm. 181-182.

